



P U T U S A N

No. 537 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : PROF.DR. DRS. YOHANAS OEMAR, MM.;

Tempat lahir : Selat Panjang ;

Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 07 Mei 1956 ;

Jenis kelamin : Lak-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Kulin No.140, Komplek Beringin
Indah Rt. 004, RW.006, Kelurahan
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan
Damai, Pekanbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / Dosen pada
Universitas Riau / Mantan PUREK II UNRI;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Prof. DR. Drs. YOHANAS OEMAR, MM yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Riau sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi UNRI sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78/PT22/G. 19/1985 tanggal 29 Maret 1985 dan menjabat sebagai Pembantu Rektor II Universitas Riau berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 19/J19/KP/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor II Universitas Riau Periode 2006-2010 tanggal 17 Februari 2006 yang karena jabatannya diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 12 (dua belas) paket proyek pekerjaan di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 510/A.A3/

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007, pada waktu antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Kegiatan Biro Rektorat Universitas Riau di Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikart sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Tahun Anggaran 2007 bulan Januari 2007 Biro Rektorat Universitas Riau mendapatkan alokasi dana anggaran proyek kegiatan di lingkungan Universitas Riau (UNRI) untuk 12 (dua belas) paket proyek kegiatan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 4.976.984.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk Proyek pekerjaan kegiatan jasa konstruksi ada 10 paket, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Pagu Dana
1.	Pembangunan Pagar Kampus	Rp. 600.000.000,-
2.	Perbaikan Jalan Lingkungan	Rp. 600.000.000,-
3.	Pembangunan Bengkel/Pool Kendaraan	Rp. 350.000.000,-
4.	Perbaikan Gedung Fisipol UNRI	Rp. 300.000.000,-
5.	Perbaikan Gedung Teknik UNRI	Rp. 300.000.000,-
6.	Perbaikan Gedung FKIP UNRI	Rp. 300.000.000,-
7.	Perbaikan Gedung Rektorat UNRI	Rp. 250.000.000,-
8.	Penghijauan dan Jalan Taman Masuk	Rp. 236.984.000,-
9.	Penghijauan/Penanaman Taman Pelindung	Rp. 150.000.000,-
10.	Perbaikan Rumah Dinas	Rp. 990.000.000,-

2 Untuk paket Proyek pekerjaan kegiatan Pengadaan Barang ada 2 (dua) paket, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Pagu Dana
1	Pengadaan Buku	Rp. 450.000.000,-
2.	Pengadaan Perabot	Rp. 450.000.000,-



dengan dasar ketentuan bahwa untuk Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau Jalan Gajah Mada Pekanbaru dengan pagu dana Rp. 990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sumber dana proyek berasal dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan pada Dana Non Reguler Universitas Riau sedangkan untuk 11 (sebelas) paket proyek pekerjaan lainnya sumber dana proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 yang tertuang/dibebankan pada DIPA No.0198.0/023-04.0/IV/2007 Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2006, namun selanjutnya berdasarkan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan perubahannya tanggal 25 Nopember 2007 Universitas Riau Kota Pekanbaru Program Pendidikan Tinggi (kecuali Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas) paket kegiatan proyek tersebut dipecah hingga seluruhnya menjadi 17 (tujuh belas) paket proyek kegiatan yang terdiri dari 13 (tiga belas) paket kegiatan proyek pekerjaan pengadaan jasa konstruksi dan 4 (empat) paket kegiatan proyek pekerjaan pengadaan barang, sebagai berikut:

1. Pekerjaan Penghijauan/Penanaman Taman Pelindung Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pekerjaan Pembangunan Bengkel/Pool Kendaraan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 236.984.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah A) Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah B) Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
 10. Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 11. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat Fisipol Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 12. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fisipol Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 13. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 14. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 15. Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 16. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah FISIP Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 17. Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan 17 (tujuh belas) paket proyek pekerjaan yang dilaksanakan di lingkungan UNRI TA 2007 tersebut Terdakwa selaku Pembantu Rektor II Universitas Riau karena jabatannya selanjutnya diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 12 (dua belas) paket proyek pekerjaan di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf j jo Pasal 1 butir 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas pokoknya adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, yaitu Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - Bahwa ternyata sebelum pelaksanaan pelelangan proyek (tanggal 3 April 2007) pada sekitar hari Selasa tanggal 06 Maret 2007 Terdakwa menyuruh saksi Jurpan.S.Pd



(Bendahara Pengeluaran) bersama dengan saksi Drs. J.M Panjaitan (Ketua Pengadaan Jasa Konstruksi 10 paket pekerjaan)) untuk menghadap Terdakwa (Pembantu Rektor II Universitas Riau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen di ruangan Purek II Universitas Riau di Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengintruksikan kepada saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk mengatur tender agar merekayasa yang menjadi pemenang sesuai dengan yang diperintahkan dan dicatat oleh Terdakwa dalam secarik lembaran kertas kecil dan juga memerintahkan kepada JURPAN untuk memungut biaya (fee) sebesar 12.5 % dari nilai kontrak sesudah potong pajak kepada Kontraktor-kontraktor yang kemudian untuk disetor kepada Terdakwa dan berdasarkan catatan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi J.M Panjaitan nama-nama kontaktor tersebut adalah :

1. Pekerjaan pagar kampus untuk AWI
2. Jalan HOTMIX Lingkungan Rektorat untuk AWI
3. Pekerjaan Penghijauan dan Jalan Taman Masuk untuk SYARIF
4. Pekerjaan Gedung Rektorat untuk JUNAIDI
5. Pekerjaan Pool Bengkel Kendaraan untuk DESPAN
6. Pekerjaan Penghijauan dan taman pelindung untuk JUNAIDI
7. Pekerjaan Perbaikan gedung fak. Teknik untuk JUNAIDI
8. Pekerjaan Perbaikan gedung fak. Fisipol untuk DESPAN
9. Pekerjaan Perbaikan gedung fak. FKIP untuk UMAR/ZAKI
10. Pekerjaan Perbaikan Rumah dinas Rektor untuk JUNAIDI;

namun pada waktu itu saksi J.M Panjaitan selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 tidak mau mengikuti perintah Terdakwa dan menganjurkan agar mengikuti prosedur akan tetapi Terdakwa tetap memaksa agar menuruti perintahnya tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2007 saksi Drs.J.M Panjaitan mengundang anggota panitia lainnya untuk menolak perintah Terdakwa tersebut namun karena Terdakwa selaku PPK tidak hadir maka pertemuan tersebut dibatalkan sehingga kerja panitia berhenti (vakum) sampai pada tanggal 23 Maret 2007;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2007 saksi Drs.J.M Panjaitan di telepon oleh saksi JUNAIDI (rekanan UNRI) agar datang ke ruangan Terdakwa (Ruangan PUREK II UNRI) atas perintah Terdakwa dan setelah sampai di Ruangan PUREK II saksi Drs.J.M Panjaitan melihat telah hadir sekitar 8 (delapan) orang dan yang saya kenal adalah 2 (dua) Kontraktor/Rekanan UNRI yaitu JUNAIDI dan INDRA, lalu Terdakwa mengatakan "Sudah, atur kalianlah baik-baik." Selanjutnya

Hal. 5 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



saksi Drs.J.M Panjaitan menjawab " Apa, yang mau diatur?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa yang kemudian langsung meninggalkan ruangan, selanjutnya saksi Drs.J.M Panjaitan meninggalkan ruangan tersebut dan diikuti oleh 8 (delapan) kontraktor tersebut ke ruangan saksi Drs.J.M Panjaitan di Biro Rektoran UNRI lalu saksi Drs.J.M Panjaitan mengatakan bahwa saksi tidak sanggup dan tidak mau mengatur tender, namun salah satu dari mereka menjawab " Kerjakanlah tugasmu sebagai panitia, kamilah yang bertanggung jawab di situ", selanjutnya mereka meninggalkan ruangan saksi Drs.J.M Panjaitan ;

- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan masing-masing untuk paket proyek pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang dimulai dari saat Pengumuman Pelelangan Terbatas pada tanggal 3 April 2007 maka pada bulan Mei 2007 ditunjuklah masing-masing pemenang pelelangan untuk kegiatan proyek pekerjaan pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Pekanbaru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pembantu Rektor II atas nama Rektor dengan masing-masing pemenang sebagai berikut :

1. Pekerjaan Taman Pelindung Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.000.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. DIAN SARI dengan Direktur HENGKI SIKTRA;
2. Pekerjaan Pembangunan Pool/Bengkel Kendaraan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 310.150.000.- pelaksana pekerjaannya adalah PT. DWI RAMA PERMATA dengan Direktur DASFAN SIREGAR, SE.;
3. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 985.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
4. Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 212.250.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PUTRI BUNGSU dengan Direktris DESY HARYANI, S.Sos.;
5. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah A) Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.165.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PATIORO dengan Direktur MUHAMMAD AZAKI;
6. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah B) Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.285.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. ALASKA dengan Direktur UMAR, SE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
 8. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
 9. Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 535.000.000.-pelaksana pekerjaannya adalah PT. DHARMA RIAU PERKASA dengan Direktur OKKIATHIAWIKI;
 10. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat Fisipol Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.245.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. ALFINE BODIRE dengan Direktris ELFIANA SYAFRIDA;
 11. Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 538.000.000.- pelaksana pekerjaannya PT. DHARMA RIAU PERKASA dengan Direktur OKKI ATHIAWIKI;
 12. Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp.221.000.000,- pelaksanana pekerjaannya adalah CV. DIAN ASRI dengan Direktur HENGKI SIKTRA ;
 13. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fisipol Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp 134.050.000,- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) pelaksana pekerjaannya adalah PT. DWI RAMA PERMATA dengan Direktur DASFAN SIREGAR.SE ;
- Bahwa demikian pula untuk proses pelelangan Pengadaan Barang berupa Pengadaan Perabot dan Pengadaan Buku Perpustakaan karena tidak ada perusahaan yang mendaftar pada saat proses pendaftaran di awal bulan April 2007, maka sekitar tanggal 10 April 2007 (sekitar 7 hari setelah jadwal pendaftaran) saksi Drs. Djaharuddin selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 dan saksi Zulkifli selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 menghadap kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan bahwa tidak ada yang mendaftar untuk Proyek Pekerjaan Pengadaan Perabot dan Buku Perpustakaan, lalu Terdakwa mengatakan " Tunggulah instruksi dan kebijakan dari saya, karena dana sudah ada namun sayang jika tidak dilaksanakan, karena itu adalah untuk kepentingan UNRI juga";

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tiga hari kemudian bertempat di Kantor Kegiatan UNRI, saksi Djurpan, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran memberikan foto copy daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007 kepada saksi Drs. Djaharuddin selaku Ketua Pengadaan Jasa/Barang dan saksi Zulkifli selaku Sekretaris Pengadaan Jasa/Barang dengan mengatakan "bahwa ada titipan berupa foto copy surat Daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007 dari Terdakwa Drs. Yohanas Oemar, MM selaku Purek II" dan dalam daftar tersebut sudah ada oret-oretan/tulisan tangan dari Terdakwa yang mencantumkan nama Ismet untuk pengadaan Perabot/ Bangku Kuliah Fisipol dan pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi dan Junaidi untuk pengadaan Perabot Gedung Dekanat Faperika, sehingga selanjutnya Panitia tidak lagi melakukan pengumuman pelelangan ulang namun hanya mengundang rekanan/kontraktor yang sudah dikenal di UNRI karena sudah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan proyek di UNRI dan selanjutnya rekanan/kontraktor tersebut yang memberitahukan temannya sesama kontraktor untuk ikut mendaftar dalam pelelangan untuk Pengadaan Perabot dan Buku Perpustakaan di Bulan Mei, Agustus dan September 2007;
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya untuk proyek pekerjaan pengadaan Perabot/ Bangku Kuliah Fisipol dan proyek pekerjaan pengadaan Perabot/ Bangku kuliah Fakultas Ekonomi yang datang menghadap Panitia untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan ternyata adalah saksi ANDHIKA FITRIATY dengan meminjam dan membawa 2 nama Perusahaan milik kontraktor/ rekanan lain yaitu perusahaan milik saksi Kamardi selaku Direktur CV. Medika Prima untuk pekerjaan pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fisipol UNRI dan perusahaan milik saksi Albi Budiman selaku Direktur CV. Mutiara Kencana untuk pekerjaan pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi UNRI, sedangkan yang datang menghadap Panitia untuk pekerjaan Pengadaan Perabot Gedung Dekanat Faperika UNRI adalah Muhammad Ali (almarhum) selaku Direktur CV. Elite Fashion dengan membawa kontraktor/ rekanan lainnya untuk mendaftar dan mengikuti proses pelelangan dan karena sudah diinstruksikan oleh Terdakwa sedemikian rupa sebelumnya maka Panitia Pelelangan tidak berdaya untuk melawan pimpinan dan selanjutnya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut;
- Bahwa kemudian pada bulan Mei, Agustus dan September 2007 ditunjuklah masing-masing pemenang pelelangan untuk kegiatan proyek pekerjaan pengadaan prabot dan buku perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pembantu Rektor II atas nama Rektor dengan masing-masing pemenang sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 148.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. MUTIARA KENCANA dengan Direktur ALBI BUDIMAN;
 2. Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 147.500.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. ELITE FASHION dengan Direktur H. MOHAMMAD ALI;
 3. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah FISIP Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 148.000.000, pelaksana pekerjaannya adalah CV. MEDIKA PRIMA dengan Direktur KAMARDI;
 4. Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 443.250.000- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PRAWIRA YUDHA dengan Direktur SAMSUL RIZAL;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh para rekanan/kontraktor dalam 17 (tujuh belas) paket pekerjaan proyek di UNRI Tahun 2007 tersebut sebagai konsekuensi dari kemenangan lelang bagi para kontraktor pelaksana dan adanya pernyataan sebelumnya dari Terdakwa tentang pungutan fee 12,5 % dari nilai kontrak proyek pekerjaan yang telah berjalan di lingkungan UNRI Tahun 2007 tersebut maka pada sekitar bulan September sampai dengan Nopember 2007, bertempat di Kantor kegiatan Biro Rektorat UNRI Terdakwa ada menerima pemberian fee/hadiah dari beberapa Kontraktor pelaksana pekerjaan proyek yakni diantaranya dari saksi Dasfan, SE selaku Direktur PT. Dwi Rama Permata menitipkan uang dalam amplop sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui saksi Djurpan, S.Pd yang ketika itu menjabat selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diserahkan kepada Terdakwa karena telah mendapat beberapa paket pekerjaan proyek di UNRI Tahun 2007 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Proyek Pekerjaan tersebut, demikian pula dari MOHAMMAD ALI (almarhum) selaku Direktur CV. Elite Fashion ada memberikan sumbangan/bantuan berupa 2 (dua) ekor sapi untuk kurban ketika itu bertepatan menjelang lebaran antara sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2007 yang diserahkan di halaman kantor Rektorat UNRI Pekanbaru dan pemberian 2 (dua) ekor sapi tersebut diketahui oleh Saksi Howard Junaidi selaku Direktur CV.Sumber Makmur karena diberitahu oleh MOHAMMAD ALI (almarhum) sebagai Direktur CV. Elit Fashion yang menurutnya telah melakukan hal yang sama

Hal. 9 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



setiap tahun untuk menjalin silaturahmi karena sudah dianggap selaku rekanan tetap/berpengalaman di UNRI;

- Bahwa sesuai pula dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan September sampai Nopember tahun 2007 bertempat di Ruangan PUREK II UNRI Pekanbaru Terdakwa telah menerima pemberian uang para rekanan/kontraktor yang ada hubungannya dengan pelaksana pekerjaan 17 (tujuh belas) paket proyek kegiatan di UNRI Tahun 2007 yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima melalui saksi Djurpan.S.Pd di kantor/ruangan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam dua bungkus amplop besar;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa oleh Terdakwa sebagiannya telah dibagi-bagi dan dipergunakan untuk membeli sembako bagi para karyawan UNRI dalam rangka menghadapi lebaran pada tahun 2007 dan ada juga yang dipergunakan untuk pembelian tambahan sapi yang dipotong untuk kurban yang dibagi-bagi para karyawan/pegawai UNRI sebanyak 5 (lima) ekor sapi tambahan sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ekornya dan ada juga digunakan untuk fasilitas perjalanan bagi para staf/pegawai di bagian administrasi Keuangan Rektorat UNRI yang melakukan kegiatan jalan-jalan ke Malaysia pada sekitar bulan Desember 2007 dan yang berangkat ketika itu ada sekitar 8 (delapan) orang staf Purek II termasuk yang ikut yakni saksi Jurpan.S.Pd (Bendahara Pengeluaran) saksi DJAHARUDDIN (Kabag Keuangan Purek II untuk perjalanan selama 2 (dua) hari dengan memperoleh uang transportasi, penginapan dan akomodasi masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang (selain tiket perjalanan pulang pergi) dan sisa kelebihan uang yang diterima Terdakwa dinikmati untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jelas sangat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) huruf j jo Pasal 1 butir 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas pokoknya adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, yaitu Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Prof. DR. Drs. YOHANAS OEMAR, MM yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Riau sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi UNRI sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78/PT22/G. 19/1985 tanggal 29 Maret 1985 dan menjabat sebagai Pembantu Rektor II Universitas Riau Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 19/J19/KP/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor II Universitas Riau Periode 2006-2010 tanggal 17 Pebruari 2006 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 12 (dua belas) paket proyek pekerjaan di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 tersebut yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007, pada waktu antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2007, bertempat di Kantor Kegiatan Biro Rektorat Universitas Riau di Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Tahun Anggaran 2007 bulan Januari 2007 Biro Rektorat Universitas Riau mendapatkan alokasi dana anggaran proyek kegiatan di lingkungan Universitas Riau (UNRI) untuk 12 (dua belas) paket proyek kegiatan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 4.976.984.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk Proyek pekerjaan kegiatan Jasa konstruksi ada 10 Paket, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Pagu Dana
1.	Pembangunan Pagar Kampus	Rp. 600.000.000,-
2.	Perbaikan Jalan Lingkungan	Rp. 600.000.000,-
3.	Pembangunan Bengkel/Pool Kendaraan	Rp. 350.000.000,-
4.	Perbaikan Gedung Fisipol UNRI	Rp. 300.000.000,-
5.	Perbaikan Gedung Teknik UNRI	Rp. 300.000.000,-
6.	Perbaikan Gedung FKIP UNRI	Rp. 300.000.000,-

Hal. 11 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



7.	Perbaikan Gedung Rektorat UNRI	Rp. 250.000.000,-
8.	Penghijauan dan Jalan Taman Masuk	Rp. 236.984.000,-
9.	Penghijauan/Penanaman Taman Pelindung	Rp. 150.000.000,-
10.	Perbaikan Rumah Dinas	Rp. 990.000.000,-

2. Untuk paket Proyek pekerjaan kegiatan Pengadaan Barang ada 2 (dua) paket, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Pagu Dana
1.	Pengadaan Buku	Rp. 450.000.000,-
2.	Pengadaan Perabot	Rp. 450.000.000,-

dengan dasar ketentuan bahwa untuk Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau Jalan Gajah Mada Pekanbaru dengan pagu dana Rp. 990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sumber dana proyek berasal dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan pada Dana Non Reguler Universitas Riau sedangkan untuk 11 (sebelas) paket proyek pekerjaan lainnya sumber dana proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 yang tertuang/dibebankan pada DIPA No.0198.0/023-04.0/IV/2007 Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2006, namun selanjutnya berdasarkan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan perubahannya tanggal 25 Desember 2007 Universitas Riau Kota Pekanbaru dari 13 (tiga belas) paket kegiatan proyek pekerjaan pengadaan jasa konstruksi dan 4 (empat) paket kegiatan proyek pekerjaan pengadaan barang, sebagai berikut :

1. Pekerjaan Penghijauan/Penanaman Taman Pelindung Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pekerjaan Pembangunan Bengkel/Pool Kendaraan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 236.984.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah A) Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah B) Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);



6. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 7. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 8. Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
 9. Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah);
 10. Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 11. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat Fisipol Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 12. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fisipol Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 13. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
 14. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 15. Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 16. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah FISIP Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
 17. Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan 17 (tujuh belas) paket proyek pekerjaan yang dilaksanakan di lingkungan UNRI TA 2007 tersebut Terdakwa selaku Pembantu Rektor II Universitas Riau karena jabatannya selanjutnya diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 12 (dua belas) paket proyek pekerjaan di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf j jo Pasal 1 butir 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, yaitu Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

•

Ba

hwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2007 ternyata (sebelum pelaksanaan pelelangan proyek tanggal 3 April 2007) Terdakwa menyuruh saksi Jurpan. S.Pd (Bendahara Penaeluaran) bersama denaan saksi Drs. J.M Paniaitan (Ketua Pengadaan Jasa Konstruksi 10 paket pekerjaan) untuk menghadap Terdakwa (Pembantu Rektor II Universitas Riau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di ruangan Purek II Universitas Riau di Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengintruksikan kepada saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk mengatur tender agar merekayasa yang menjadi pemenang sesuai dengan yang diperintahkan dan dicatat oleh Terdakwa dalam secarik lembaran kertas kecil dan juga memerintahkan kepada JURPAN untuk memungut biaya (fee) sebesar 12.5 % dari nilai kontrak sesudah potong pajak kepada Kontraktor-kontraktor yang kemudian untuk disetor kepada Terdakwa dan berdasarkan catatan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi J. M Panjaitan nama-nama kontaktor tersebut adalah :

1. Pekerjaan pagar kampus untuk AWI
2. Jalan HOTMIX Lingkungan Rektorat untuk AWI
3. Pekerjaan Penghijauan dan Jalan Taman Masuk untuk SYARIF
4. Pekerjaan Gedung Rektorat untuk JUNAIDI
5. Pekerjaan Pool Bengkel Kendaraan untuk DESPAN
6. Pekerjaan Penghijauan dan taman pelindung untuk JUNAIDI
7. Pekerjaan Perbaikan gedung Fakulas Teknik untuk JUNAIDI
8. Pekerjaan Perbaikan gedung Fakultas Fisipol untuk DESPAN
9. Pekerjaan Perbaikan gedung Fakultas FKIP untuk UMAR/ZAKI
10. Pekerjaan Perbaikan Rumah dinas Rektor untuk JUNAIDI;

namun pada waktu itu saksi J.M Panjaitan selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 tidak mau mengikuti perintah Terdakwa dan menganjurkan agar mengikuti prosedur akan tetapi Terdakwa tetap memaksa agar menuruti perintahnya tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2007 saksi Drs.J.M Panjaitan mengundang anggota panitia lainnya untuk menolak perintah Terdakwa



tersebut namun karena Terdakwa selaku PPK tidak hadir maka pertemuan tersebut dibatalkan sehingga kerja panitia berhenti (vakum) sampai pada tanggal 23 Maret 2007;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2007 saksi Drs.J.M Panjaitan di telepon oleh saksi JUNAIDI (rekanan UNRI) agar datang ke ruangan Terdakwa (Ruangan PUREK II UNRI) atas perintah Terdakwa dan setelah sampai di Ruangan PUREK II saksi Drs.J.M Panjaitan melihat telah hadir sekitar 8 (delapan) orang dan yang saya kenal adalah 2 (dua) Kontraktor/ Rekanan UNRI yaitu JUNAIDI dan INDRA, lalu Terdakwa mengatakan "Sudah, atur kalianlah baik-baik." seolah-olah Terdakwa sudah memberikan harapan/janji mendapatkan proyek kepada para kontraktor/ rekanan, selanjutnya saksi Drs.J.M Panjaitan menjawab " Apa, yang mau diatur?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa yang kemudian langsung meninggalkan ruangan, selanjutnya saksi Drs.J.M Panjaitan meninggalkan ruangan tersebut dan diikuti oleh 8 (delapan) kontraktor tersebut ke ruangan saksi Drs.J.M Panjaitan di Biro Rektoran UNRI lalu saksi Drs.J.M Panjaitan mengatakan bahwa saksi tidak sanggup dan tidak mau mengatur tender, namun salah satu dari mereka menjawab " Kerjakanlah tugasmu sebagai panitia, kamilah yang bertanggung jawab di situ", selanjutnya mereka meninggalkan ruangan saksi Drs. J. M. Panjaitan;

- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan masing-masing untuk paket proyek pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang dimulai dari saat Pengumuman Pelelangan Terbatas pada tanggal 3 April 2007 maka pada bulan Mei 2007 ditunjuklah masing-masing pemenang pelelangan untuk kegiatan proyek pekerjaan pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Pekanbaru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pembantu Rektor II atas nama Rektor dengan masing-masing pemenang sebagai berikut :

1. Pekerjaan Taman Pelindung Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.000.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. DIAN SARI dengan Direktur HENGKI SIKTRA;
2. Pekerjaan Pembangunan Pool/Bengkel Kendaraan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 310.150.000.- pelaksana pekerjaannya adalah PT. DWI RAMA PERMATA dengan Direktur DASFAN SIREGAR, SE.;
3. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 985.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;



4. Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 212.250.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PUTRI BUNGSU dengan Direktris DESY HARYANI, S.Sos.;
 5. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah A) Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.165.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PATIORO dengan Direktur MUHAMMAD AZAKI;
 6. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah B) Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.285.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. ALASKA dengan Direktur UMAR, SE;
 7. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
 8. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
 9. Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 535.000.000.-pelaksana pekerjaannya adalah PT. DHARMA RIAU PERKASA dengan Direktur OKKI ATHIAWIKI;
 10. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat Fisipol Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.245.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. ALFINE BODIRE dengan Direktris ELFIANA SYAFRIDA;
 11. Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 538.000.000.- pelaksana pekerjaannya PT. DHARMA RIAU PERKASA dengan Direktur OKKI ATHIAWIKI;
 12. Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 221.000.000, pelaksana pekerjaannya adalah CV. DIAN ASRI dengan Direktur HENGKI SIKTRA;
 13. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fisipol Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp 134.050.000.- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) pelaksana pekerjaannya adalah PT. DWI RAMA PERMATA dengan Direktur DASFAN SIREGAR, SE;
- Bahwa demikian pula untuk proses pelelangan Pengadaan Barang berupa Pengadaan Perabot dan Pengadaan Buku Perpustakaan pada awalnya proses pendaftaran diadakan secara terbuka di bulan April 2007, namun setelah habis masa pendaftaran tidak ada satupun yang mendaftar, setelah masa pendaftaran sudah habis lebih



kurang 7 (tujuh) hari setelah itu sekitar tanggal 10 April 2007 maka saksi Drs. Djaharuddin selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 dan saksi Zulkifli selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 menghadap kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan bahwa tidak ada yang mendaftar untuk Proyek Pekerjaan Pengadaan Perabot dan Buku Perpustakaan, lalu Terdakwa mengatakan "Tunggulah instruksi dan kebijakan dari saya, karena dana sudah ada namun sayang jika tidak dilaksanakan, karena itu adalah untuk kepentingan UNRI juga" ;

•

Ba

hwa sekitar tiga hari kemudian bertempat di Kantor Kegiatan UNRI, saksi Djurpan, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran memberikan foto copy daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007 kepada saksi Drs. Djaharuddin selaku Ketua Pengadaan Jasa/Barang dan saksi Zulkifli selaku Sekretaris Pengadaan Jasa/Barang dengan mengatakan "bahwa ada titipan berupa foto copy surat Daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007 dari Terdakwa Drs. Yohanas Oemar, MM selaku Purek II" dan dalam daftar tersebut sudah ada oret-oretan/tulisan tangan dari Terdakwa yang mencantumkan nama Ismet untuk pengadaan Perabot/ Bangku Kuliah Fisipol dan pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi dan Junaidi untuk pengadaan Perabot Gedung Dekanat Faperika, sehingga selanjutnya Panitia tidak lagi melakukan pengumuman pelelangan ulang namun hanya mengundang rekanan/kontraktor yang sudah dikenal di UNRI karena sudah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan proyek di UNRI dan selanjutnya rekanan/kontraktor tersebut yang memberitahukan temannya sesama kontraktor untuk ikut mendaftar dalam pelelangan untuk Pengadaan Perabot dan Buku Perpustakaan di bulan Mei, Agustus dan September 2007;

•

Ba

hwa sebagai tindaklanjutnya untuk proyek pekerjaan pengadaan Perabot/ Bangku Kuliah Fisipol dan Proyek Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi yang adalah saksi ANDHIKA FITRIATY dengan meminjam dan membawa 2 nama Perusahaan milik kontraktor/rekanan lain yaitu perusahaan milik saksi Kamardi selaku Direktur CV. Medika Prima untuk pekerjaan pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fisipol UNRI dan perusahaan milik saksi Albi Budiman selaku Direktur CV. Mutiara Kencana

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pekerjaan pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi UNRI, sedangkan yang datang menghadap Panitia untuk pekerjaan Pengadaan Perabot Gedung Dekanat Faperika UNRI adalah Muhammad Ali (almarhum) selaku Direktur CV. Elite Fashion dengan membawa kontraktor/rekanan lainnya untuk mendaftar dan mengikuti proses pelelangan dan karena sudah diinstruksikan oleh Terdakwa sedemikian rupa sebelumnya maka Panitia Pelelangan tidak berdaya untuk melawan pimpinan dan selanjutnya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut;

•

Ba

hwa kemudian pada bulan Mei, Agustus dan September 2007 ditunjukkan masing-masing pemenang pelelangan untuk kegiatan proyek pekerjaan pengadaan perabot dan buku perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Pekanbaru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pembantu Rektor II atas nama Rektor dengan masing-masing pemenang sebagai berikut:

1. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan nilai kontrak 148.000.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. MUTIARA KENCANA dengan Direktur ALBI BUDIMAN;
 2. Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 147.500.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. ELITE FASHION dengan Direktur H. MOHAMMAD ALI;
 3. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah FISIP Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 148.000.000, pelaksana pekerjaannya adalah CV. MEDIKA PRIMA dengan Direktur KAMARDI;
 4. Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 443.250.000- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PRAWIRA YUDHA dengan Direktur SAMSUL RIZAL;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh para rekanan/kontraktor dalam 17 (tujuh belas) paket pekerjaan proyek di UNRI Tahun 2007 tersebut sebagai konsekwensi dipenuhinya janji sebagai pemenang lelang bagi para kontraktor pelaksana dan janji sebelumnya tentang pungutan fee 12,5 % dari nilai kontrak proyek pekerjaan yang telah berjalan di lingkungan UNRI Tahun 2007 oleh para kontraktor maka pada sekitar bulan September sampai dengan Nopember 2007, bertempat di Kantor kegiatan Biro Rektorat UNRI Terdakwa ada menerima pemberian fee/hadiah dari beberapa Kontraktor pelaksana pekerjaan proyek yakni



diantaranya dari saksi Dasfan, SE selaku Direktur PT. Dwi Rama Permata menitipkan uang dalam amplop sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui saksi Djurpan.S.Pd yang ketika itu menjabat selaku Bendaharawan Pengeluaran untuk diserahkan kepada Terdakwa karena telah mendapat beberapa paket pekerjaan proyek di UNRI Tahun 2007 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Proyek Pekerjaan tersebut, demikian pula dari MOHAMMAD ALI (almarhum) selaku Direktur CV. Elite Fashion ada memberikan sumbangan/bantuan berupa 2 (dua) ekor sapi untuk kurban ketika itu bertepatan menjelang lebaran antara sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2007 yang diserahkan di halaman kantor Rektorat UNRI Pekanbaru dan pemberian 2 (dua) ekor sapi tersebut diketahui oleh Saksi Howard Junaidi selaku Direktur CV.Sumber Makmur karena diberitahu oleh MOHAMMAD ALI (almarhum) sebagai Direktur CV. Elit Fashion yang menurutnya telah melakukan hal yang sama setiap tahun untuk menjalin silaturahmi karena sudah dianggap selaku rekanan tetap/berpengalaman di UNRI;

- Bahwa sesuai pula dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan September sampai Nopember tahun 2007 bertempat di Ruang PUREK II UNRI Pekanbaru Terdakwa telah menerima pemberian uang para rekanan/kontraktor yang ada hubungannya dengan pelaksana pekerjaan 17 (tujuh belas) paket proyek kegiatan di UNRI Tahun 2007 yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima melalui saksi Djurpan, S.Pd di kantor/ruangan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam dua bungkus amplop besar;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa oleh Terdakwa sebagiannya telah dibagi-bagi dan dipergunakan untuk membeli sembako bagi para karyawan UNRI dalam rangka ekornya dan ada juga digunakan untuk fasilitas perjalanan bagi para staf/pegawai di bagian administrasi Keuangan Rektorat UNRI yang melakukan kegiatan jalan-jalan ke Malaysia pada sekitar bulan Desember 2007 dan yang berangkat ketika itu ada sekitar 8 (delapan) orang staf Purek II, termasuk yang ikut yakni saksi Jurpan, S.Pd (Bendahara Pengeluaran) saksi DJAHARUDDIN (Kabag Keuangan Purek II untuk perjalanan selama 2 (dua) hari dengan memperoleh uang transportasi, penginapan dan akomodasi masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang (selain tiket perjalanan pulang pergi) dan sisa kelebihan uang yang diterima Terdakwa dinikmati untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) jelas telah melanggar dan sangat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) huruf j jo Pasal 1 butir

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas pokoknya adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, yaitu Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Prof. DR. Drs. YOHANAS OEMAR, MM yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Universitas Riau sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi UNRI sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 78/PT22/G. 19/1985 tanggal 29 Maret 1985 dan menjabat sebagai Pembantu Rektor II Universitas Riau Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 19/J19/KP/2006 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Rektor II Universitas Riau Periode 2006-2010 tanggal 17 Pebruari 2006 bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 12 (dua belas) paket proyek pekerjaan di Lingkungan Universitas Riau tahun 2007 tersebut yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007, pada waktu antara bulan Maret 2007 sampai dengan bulan Nopember 2007 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Kegiatan Biro Rektorat Universitas Riau di Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal Tahun Anggaran 2007 bulan Januari 2007 Biro Rektorat Universitas Riau mendapatkan alokasi dana anggaran proyek kegiatan di lingkungan Universitas Riau (UNRI) untuk 12 (dua belas) paket proyek kegiatan dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 4.976.984.000,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Untuk Proyek pekerjaan kegiatan Jasa konstruksi ada 10 Paket, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Pagu Dana
1.	Pembangunan Pagar Kampus	Rp. 600.000.000,-
2.	Perbaikan Jalan Lingkungan	Rp. 600.000.000,-
3.	Pembangunan Bengkel/Pool Kendaraan	Rp. 350.000.000,-
4.	Perbaikan Gedung Fisipol UNRI	Rp. 300.000.000,-
5.	Perbaikan Gedung Teknik UNRI	Rp. 300.000.000,-
6.	Perbaikan Gedung FKIP UNRI	Rp. 300.000.000,-
7.	Perbaikan Gedung Rektorat UNRI	Rp. 250.000.000,-
8.	Penghijauan dan Jalan Taman Masuk	Rp. 236.984.000,-
9.	Penghijauan/Penanaman Taman Pelindung	Rp. 150.000.000,-
10.	Perbaikan Rumah Dinas	Rp. 990.000.000,-

2. Untuk paket Proyek pekerjaan kegiatan Pengadaan Barang ada 2 (dua) paket, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Pagu Dana
1.	Pengadaan Buku	Rp. 450.000.000,-
2.	Pengadaan Perabot	Rp. 450.000.000,-

dengan dasar ketentuan bahwa untuk Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau Jalan Gajah Mada Pekanbaru dengan pagu dana Rp. 990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) sumber dana proyek berasal dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan pada Dana Non Reguler Universitas Riau sedangkan untuk 11 (sebelas) paket proyek pekerjaan lainnya sumber dana proyek tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 yang tertuang/dibebankan pada DIPA No.0198.0/023-04.0/IV/2007 Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Desember 2006, namun selanjutnya berdasarkan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007 dan perubahannya tanggal 25 Nopember 2007 Universitas Riau Kota Pekanbaru Program Pendidikan Tinggi (kecuali Proyek Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas) paket kegiatan proyek tersebut dipecah hingga seluruhnya menjadi 17 (tujuh belas) paket proyek kegiatan yang terdiri dari 13 (tiga belas) paket kegiatan proyek pekerjaan pengadaan jasa konstruksi dan 4 (empat) paket kegiatan proyek pekerjaan pengadaan barang, sebagai berikut:

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



1. Pekerjaan Penghijauan/Penanaman Taman Pelindung Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Pekerjaan Pembangunan Bengkel/Pool Kendaraan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
3. Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 236.984.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
4. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah A) Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah B) Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
9. Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
10. Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat Fisipol Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
12. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fisipol Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
13. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 990.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
14. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
15. Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
16. Pekerjaan Pengadaan Perabot/bangku kuliah FISIP Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
17. Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau dengan pagu dana Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan 17 (tujuh belas) paket proyek pekerjaan yang dilaksanakan di lingkungan UNRI TA 2007 tersebut Terdakwa selaku Pembantu Rektor II Universitas Riau karena jabatannya selanjutnya diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam 12 (dua belas) paket proyek pekerjaan di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 510/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 yang berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf j jo Pasal 1 butir 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas pokoknya adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, yaitu Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa ternyata sebelum pelaksanaan pelelangan proyek (tanggal 3 April 2007) pada sekitar hari Selasa tanggal 06 Maret 2007 Terdakwa menyuruh saksi Jurpan.S.Pd (Bendahara Pengeluaran) bersama dengan saksi Drs. J.M Panjaitan (Ketua Pengadaan Jasa Konstruksi 10 paket pekerjaan) untuk menghadap Terdakwa (Pembantu Rektor II Universitas Riau) selaku Pejabat Pembuat Komitmen di ruangan Purek II Universitas Riau di Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengintruksikan kepada saksi selaku Ketua Panitia Pengadaan untuk mengatur tender agar merekayasa yang menjadi pemenang sesuai dengan yang diperintahkan dan dicatat oleh Terdakwa dalam secarik lembaran kertas kecil dan juga memerintahkan kepada JURPAN untuk memungut biaya (fee) sebesar 12.5 % dari nilai kontrak sesudah potong pajak kepada Kontraktor-kontraktor yang kemudian untuk disetor kepada Terdakwa dan berdasarkan catatan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi J.M Panjaitan, nama-nama kontaktor tersebut adalah :
 1. Pekerjaan pagar kampus untuk AWI
 2. Jalan HOTMIX Lingkungan Rektorat untuk AWI
 3. Pekerjaan Penghijauan dan Jalan Taman Masuk untuk SYARIF
 4. Pekerjaan Gedung Rektorat untuk JUNAIDI
 5. Pekerjaan Pool Bengkel Kendaraan untuk DESPAN
 6. Pekerjaan Penghijauan dan taman pelindung untuk JUNAIDI
 7. Pekerjaan Perbaikan gedung Fakultas Teknik untuk JUNAIDI

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pekerjaan Perbaikan gedung Fakultas Fisipol untuk DESPAN
9. Pekerjaan Perbaikan gedung Fakultas FKIP untuk UMAR/ZAKI
10. Pekerjaan Perbaikan Rumah dinas Rektor untuk JUNAIDI;

namun pada waktu itu saksi J.M Panjaitan selaku Ketua Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 tidak mau mengikuti perintah Terdakwa dan menganjurkan agar mengikuti prosedur akan tetapi Terdakwa tetap memaksa agar menuruti perintahnya tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2007 saksi Drs.J.M Panjaitan mengundang anggota panitia lainnya untuk menolak perintah Terdakwa tersebut namun karena Terdakwa selaku PPK tidak hadir maka pertemuan tersebut dibatalkan sehingga kerja panitia berhenti (vakum) sampai pada tanggal 23 Maret 2007;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2007 saksi Drs.J.M Panjaitan di telepon oleh saksi JUNAIDI (rekanan UNRI) agar datang ke ruangan Terdakwa (Ruangan PUREK II UNRI) atas perintah Terdakwa dan setelah sampai di Ruangan PUREK II saksi Drs.J.M Panjaitan melihat telah hadir sekitar 8 (delapan) orang dan yang saya kenal adalah 2 (dua) Kontraktor/Rekanan UNRI yaitu JUNAIDI dan INDRA, lalu Terdakwa mengatakan "Sudah, atur kalianlah baik-baik." Selanjutnya saksi Drs.J.M Panjaitan menjawab "Apa, yang mau diatur?" namun tidak dijawab oleh Terdakwa yang kemudian langsung meninggalkan ruangan, selanjutnya saksi Drs. J. M Panjaitan meninggalkan tidak sanggup dan tidak mau mengatur tender, namun salah satu dari mereka menjawab " Kerjakanlah tugasmu sebagai panitia, kamilah yang bertanggung jawab di situ", selanjutnya mereka meninggalkan ruangan saksi Drs. J. M Panjaitan ;
- Bahwa setelah dilakukan proses pelelangan masing-masing untuk paket proyek pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang dimulai dari saat Pengumuman Pelelangan Terbatas pada tanggal 3 April 2007 maka pada bulan Mei 2007 ditunjuklah masing-masing pemenang pelelangan untuk kegiatan proyek pekerjaan pengadaan jasa konstruksi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Pekanbaru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pembantu Rektor II atas nama Rektor dengan masing-masing pemenang sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Taman Pelindung Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.000.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. DIAN SARI dengan Direktur HENGKI SIKTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan Pembangunan Pool/Bengkel Kendaraan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 310.150.000.- pelaksana pekerjaannya adalah PT. DWI RAMA PERMATA dengan Direktur DASFAN SIREGAR, SE.;
3. Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 985.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
4. Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 212.250.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PUTRI BUNGSU dengan Direktris DESY HARYANI, S.Sos.;
5. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah A) Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.165.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PATIORO dengan Direktur MUHAMMAD AZAKI;
6. Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Ruang Kuliah B) Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 133.285.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. ALASKA dengan Direktur UMAR, SE;
7. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
8. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. SUMBER MAKMUR dengan Direktur HOWARD JUNAIDI;
9. Pekerjaan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 535.000.000.- pelaksana pekerjaannya adalah PT. DHARMA RIAU PERKASA dengan Direktur OKKI ATHIAWIKA;
10. Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat Fisipol Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 134.245.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. ALFINE BODIRE dengan Direktris ELFIANA SYAFRIDA;
11. Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 538.000.000.- pelaksana pekerjaannya PT. DHARMA RIAU PERKASA dengan Direktur OKKI ATHIAWIKA;
12. Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 221.000.000, pelaksana pekerjaannya adalah CV. DIAN ASRI dengan Direktur HENGKI SIKTRA;
13. Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fisipol Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp 134.050.000.- (seratus tiga puluh empat juta lima puluh ribu rupiah)

Hal. 25 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana pekerjaannya adalah PT. DWI RAMA PERMATA dengan Direktur DASFAN SIREGAR, SE;

- Bahwa demikian pula untuk proses pelelangan Pengadaan Barang berupa Pengadaan Perabot dan Pengadaan Buku Perpustakaan pada awalnya proses pendaftaran diadakan secara terbuka di bulan April 2007, namun setelah habis masa pendaftaran tidak ada satupun yang mendaftar, setelah masa pendaftaran sudah habis lebih kurang 7 (tujuh) hari setelah itu sekitar tanggal 10 April 2007 maka saksi Drs. Djaharuddin selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 dan saksi Zulkifli selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 menghadap kepada Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan bahwa tidak ada yang mendaftar untuk Proyek Pekerjaan Pengadaan Perabot dan Buku karena dana sudah ada namun sayang jika tidak dilaksanakan, karena itu adalah untuk kepentingan UNRI juga";
- Bahwa sekitar tiga hari kemudian bertempat di Kantor Kegiatan UNRI, saksi Djurpan, S.Pd. selaku Bendahara Pengeluaran memberikan foto copy daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007 kepada saksi Drs. Djaharuddin selaku Ketua Pengadaan Jasa/Barang dan saksi Zulkifli selaku Sekretaris Pengadaan Jasa/Barang dengan mengatakan "bahwa ada titipan berupa foto copy surat Daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007 dari Terdakwa Drs. Yohanas Oemar, MM selaku Purek M" dan dalam daftar tersebut sudah ada oret-oretan/tulisan tangan dari Terdakwa yang mencantumkan nama Ismet untuk pengadaan Perabot/ Bangku Kuliah Fisipol dan pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi dan Junaidi untuk pengadaan Perabot Gedung Dekanat Faperika, sehingga selanjutnya Panitia tidak lagi melakukan pengumuman pelelangan ulang namun hanya mengundang rekanan/kontraktor yang sudah dikenal di UNRI karena sudah berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan proyek di UNRI dan selanjutnya rekanan/kontraktor tersebut yang memberitahukan temannya sesama kontraktor untuk ikut mendaftar dalam pelelangan untuk Pengadaan Perabot dan Buku Perpustakaan di Bulan Mei, Agustus dan September 2007;
- Bahwa sebagai tindaklanjutnya untuk proyek pekerjaan pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fisipol dan proyek pekerjaan pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi yang datang menghadap Panitia untuk melengkapi berkas-berkas yang diperlukan ternyata adalah saksi ANDHIKA FITRIATY dengan meminjam dan membawa 2 nama Perusahaan milik kontraktor/rekanan lain yaitu perusahaan milik saksi Kamardi selaku Direktur CV. Medika Prima untuk pekerjaan pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perabot/Bangku Kuliah Fisipol UNRI dan perusahaan milik saksi Albi Budiman selaku Direktur CV. Mutiara Kencana untuk pekerjaan pengadaan Perabot/Bangku kuliah Fakultas Ekonomi UNRI, sedangkan yang datang menghadap Panita untuk pekerjaan Pengadaan Perabot Gedung Dekanat Faperika UNRI adalah Muhammad Ali (almarhum) selaku Direktur CV. Elite Fashion dengan membawa kontraktor/rekanan lainnya untuk mendaftar dan mengikuti proses pelelangan dan karena sudah diinstruksikan oleh Terdakwa sedemikian rupa sebelumnya maka Panitia Pelelangan tidak berdaya untuk melawan pimpinan dan selanjutnya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei, Agustus dan September 2007 ditunjuklah masing-masing pemenang pelelangan untuk kegiatan proyek pekerjaan pengadaan prabot dan buku perpustakaan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Pekanbaru yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pembantu Rektor II atas nama Rektor dengan masing-masing pemenang sebagai berikut :
 1. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau dengan nilai kontrak 148.000.000.-pelaksana pekerjaannya adalah CV. MUTIARA KENCANA dengan Direktur ALBI BUDIMAN;
 2. Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 147.500.000.- pelaksana pekerjaannya adalah CV. ELITE FASHION dengan Direktur H. MOHAMMAD ALI;
 3. Pekerjaan Pengadaan Perabot/Bangku Kuliah FISIP Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 148.000.000, pelaksana pekerjaannya adalah CV. MEDIKA PRIMA dengan Direktur KAMARDI;
 4. Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau dengan nilai kontrak Rp. 443.250.000- pelaksana pekerjaannya adalah CV. PRAWIRA YUDHA dengan Direktur SAMSUL RIZAL;
- Bahwa setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh para rekanan/kontraktor dalam 17 (tujuh belas) paket pekerjaan proyek di UNRI Tahun 2007 tersebut sebagai konsekwensi dari pemenangan lelang bagi para kontraktor pelaksana dan pernyataan sebelumnya dari Terdakwa tentang pungutan fee 12,5 % dari nilai kontrak proyek pekerjaan yang telah berjalan di lingkungan UNRI Tahun 2007 tersebut maka pada sekitar bulan September sampai dengan Nopember 2007, bertempat di Kantor kegiatan Biro Rektorat UNRI Terdakwa ada menerima pemberian fee/hadiah dari beberapa Kontraktor pelaksana pekerjaan proyek yakni diantaranya dari saksi

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasfan, SE selaku Direktur PT. Dwi Rama Permata menitipkan uang dalam amplop sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui saksi Djurpan, S.Pd yang ketika itu menjabat selaku Bendaharawan Pengeluaran Komitmen (PPK) untuk Proyek Pekejaan tersebut, demikian pula dari MOHAMMAD ALI (almarhum) selaku Direktur CV. Elite Fashion ada memberikan sumbangan/bantuan berupa 2 (dua) ekor sapi untuk kurban ketika itu bertepatan menjelang lebaran antara sekitar bulan Agustus sampai dengan September 2007 yang diserahkan di halaman kantor Rektorat UNRI Pekanbaru dan pemberian 2 (dua) ekor sapi tersebut diketahui oleh Saksi Howard Junaidi selaku Direktur CV. Sumber Makmur karena diberitahu oleh MOHAMMAD ALI (almarhum) sebagai Direktur CV. Elit Fashion yang menurutnya telah melakukan hal yang sama setiap tahun untuk menjalin silaturahmi karena sudah dianggap selaku rekanan tetap/berpengalaman di UNRI;

- Bahwa sesuai pula dengan pengakuan Terdakwa bahwa pada sekitar bulan September sampai Nopember tahun 2007 bertempat di Ruangan PUREK II UNRI Pekanbaru Terdakwa telah menerima pemberian uang para rekanan/kontraktor yang ada hubungannya dengan pelaksana pekerjaan 17 (tujuh belas) paket proyek kegiatan di UNRI Tahun 2007 yang seluruhnya berjumlah sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diterima melalui saksi Djurpan.S.Pd di kantor/ruangan Terdakwa sebanyak 2 kali dalam dua bungkus amplop besar;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa oleh Terdakwa sebagiannya telah dibagi-bagi dan dipergunakan untuk membeli sembako bagi para karyawan UNRI dalam rangka menghadapi lebaran pada tahun 2007 dan ada juga yang dipergunakan untuk pembelian tambahan sapi yang dipotong untuk kurban yang dibagi-bagi para karyawan/pegawai UNRI sebanyak 5 (lima) ekor sapi tambahan sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per ekornya dan ada juga digunakan untuk fasilitas perjalanan bagi para staf/pegawai di bagian administrasi Keuangan Rektorat UNRI yang melakukan kegiatan jalan-jalan ke Malaysia pada sekitar bulan Desember 2007 dan yang berangkat ketika itu ada sekitar 8 (delapan) orang staf Purek II, termasuk yang ikut yakni saksi Jurpan, S.Pd (Bendahara Pengeluaran) saksi DJAHARUDDIN (Kabag Keuangan Purek II untuk perjalanan selama 2 (dua) hari dengan memperoleh uang transportasi, penginapan dan akomodasi masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang (selain tiket perjalanan pulang pergi) dan sisa kelebihan uang yang diterima Terdakwa dinikmati untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melanggar dan sangat bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) huruf j jo Pasal 1 butir 21 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satu tugas pokoknya adalah menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, yaitu Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a, ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Drs. YOHANAS OEMAR, MM. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Drs. YOHANAS OEMAR, MM. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi "Menerima hadiah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dan Pemasangan Partisi Ruang Pimpinan Universitas Riau Nomor : 506/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 4 Mei 2007;
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 506A/J.19.KU/ Kontrak/ 2007 tanggal 7 Mei 2007;

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 515B/J.19.KU/Kontrak/2007 tanggal 7 Mei 2007;
4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 515C/J.19.KU/Kontrak/2007 tanggal 7 Mei 2007;
5. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Taman Pelindung Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 520/J.19.KU/Kontrak/2007 tanggal 8 Mei 2007;
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Rehab Ruang Kuliah B) Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 530/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 10 Mei 2007;
7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Rehab Ruang Kuliah A) Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 530A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 10 Mei 2007;
8. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 546A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 14 Mei 2007;
9. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat FISIPOL Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 547A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 14 Mei 2007;
10. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah FISIPOL Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 547C/J.19.KU/ Kontrak /2007 tanggal 14 Mei 2007;
11. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkungan Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 550/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;
12. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pool/Bengkel Kendaraan Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 551A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;
13. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau di Kampus Bina Widya Pekanbaru Nomor : 566A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 21 Mei 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 620A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 4 Juni 2007;
15. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 991A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 31 Agus 2007;
16. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perabot /Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau di Kampus Bina Widya Pekanbaru Nomor : 1092A /J.19.KU /Kontrak/2007 tanggal 24 September 2007;
17. Foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perabot / Bangku Kuliah FISIP Universitas Riau di Kampus Bina Widya Pekanbaru Nomor : 1091A/ J.19.KU/Kontrak/2007 tanggal 24 September 2007 yang telah dilegalisir;
18. Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor UNRI dengan CV. Indrawati Arsitektur :
Nomor : 497.B/J.19/KU/2007 (Pihak Pertama)
Nomor : 05/KONTRAK/PGS/v20076 (Pihak Kedua)
19. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Rehab Gedung Ruang Kuliah dan Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant Nomor : 517 D/J19.KU/Kontrak/2007 tanggal 07 Mei 2007;
20. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar Universitas Riau sepanjang 1.200 M² antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant Nomor : 546 C/J19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 14 Mei 2007;
- 21.Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant Nomor : 551 C/J19.KU/Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pool/Bengkel Kendaraan Universitas Riau antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant No. : 550 C/J19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;
23. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 510/ A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir;
24. Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 70/J19/LK/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau yang telah dilegalisir;
25. Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 89/J19/LK/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 yang telah dilegalisir;
26. Bukti Penyiaran Nomor : 37.A/CAMUD-PBR/KEP/2007 tanggal 03 April 2007 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Muda Pekanbaru;
27. Foto copy Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Universitas Riau Pekanbaru Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan tertanggal 2 Januari 2007 yang telah dilegalisir;
28. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0198.3/023-04.0/IV/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir;
29. Pengumuman Lelang Terbatas kegiatan di Universitas Riau Nomor : 375/J19/KU/2007 tanggal 3 April 2007;
30. Pengumuman Lelang Terbatas kegiatan di Universitas Riau Nomor : 375B/J19/KU/2007 tanggal 3 April 2007;
31. Order Iklan Panitia Lelang UNRI pada Bagian Iklan Harian Media Riau tanggal 3 April 2007;
32. Harian Media Riau hari Selasa, tanggal 03 April 2007 No.2321 Tahun VIII;
33. Surat Pengantar CV. Medika Prima No.: 001/MP-PBR/2007 tanggal 2 Nopember 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No.: 01/MP-PBR/2007 tanggal 2 Nop 2007;

35. Catatan Daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.SUS/2011/PN.PBR. tanggal 03 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Drs. YOHANAS OEMAR, MM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Prof. DR. Drs. YOHANAS OEMAR, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau dan Pemasangan Partisi Ruang Pimpinan Universitas Riau Nomor : 506/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 4 Mei 2007;
 2. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab/Perbaikan Atap Gedung Rektorat Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 506A/J.19.KU/ Kontrak/ 2007 tanggal 7 Mei 2007;
 3. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 515B/J.19.KU/Kontrak/2007 tanggal 7 Mei 2007;
 4. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah Fakultas Teknik Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 515C/J.19.KU/Kontrak/2007 tanggal 7 Mei 2007;
 5. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Taman Pelindung Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 520/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 8 Mei 2007;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Rehab Ruang Kuliah B) Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 530/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 10 Mei 2007;
7. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung FKIP (Rehab Ruang Kuliah A) Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 530A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 10 Mei 2007;
8. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pagar Kampus Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 546A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 14 Mei 2007;
9. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Kantor Dekanat FISIPOL Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 547A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 14 Mei 2007;
10. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Rehab Gedung Ruang Kuliah FISIPOL Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 547C/J.19.KU/ Kontrak /2007 tanggal 14 Mei 2007;
11. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan Lingkungan Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 550/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;
12. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pool/Bengkel Kendaraan Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 551A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;
13. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perabot Dekanat Faperika Universitas Riau di Kampus Bina Widya Pekanbaru Nomor : 566A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 21 Mei 2007;
14. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan Taman Masuk Rektorat Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 620A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 4 Juni 2007;
15. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Universitas Riau Kampus Bina Widya Simpang Baru Pekanbaru Nomor : 991A/J.19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 31 Agus 2007;
16. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perabot /Bangku Kuliah Fakultas Ekonomi Universitas Riau di Kampus Bina Widya Pekanbaru Nomor : 1092A /J.19.KU /Kontrak/2007 tanggal 24 September 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Perabot / Bangku Kuliah FISIP Universitas Riau di Kampus Bina Widya Pekanbaru Nomor : 1091A/ J.19.KU/Kontrak/2007 tanggal 24 September 2007 yang telah dilegalisir;
18. Surat Perjanjian (Kontrak) Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Rehabilitasi Rumah Dinas Rektor UNRI dengan CV. Indrawati Arsitektur :
Nomor : 497.B/J.19/KU/2007 (Pihak Pertama)
Nomor : 05/KONTRAK/PGS/v20076 (Pihak Kedua)
19. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Rehab Dedung Ruang Kuliah dan Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Riau antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant Nomor : 517 D/J19.KU/Kontrak/2007 tanggal 07 Mei 2007;
20. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pagar Universitas Riau sepanjang 1.200 M² antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant Nomor : 546 C/J19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 14 Mei 2007;
21. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Perbaikan Jalan Lingkungan Universitas Riau antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant Nomor : 551 C/ J19.KU/Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;
22. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pool/Bengkel Kendaraan Universitas Riau antara Pembantu Rektor II UNRI selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Fisik UNRI Tahun Anggaran 2007 dengan CV. Alumni Bumituah Consultant No. : 550 C/J19.KU/ Kontrak/2007 tanggal 15 Mei 2007;
23. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 510/ A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 yang telah dilegalisir;

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 70/J19/LK/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi di Lingkungan Universitas Riau yang telah dilegalisir;
25. Foto copy Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor : 89/ J19/LK/2007 tanggal 10 Maret 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pengadaan dan Panitia Penerima/Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Universitas Riau Tahun 2007 yang telah dilegalisir;
26. Bukti Penyiaran Nomor : 37.A/CAMUD-PBR/KEP/2007 tanggal 03 April 2007 pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Cabang Muda Pekanbaru;
27. Foto copy Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Universitas Riau Pekanbaru Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Pemerintahan tertanggal 2 Januari 2007 yang telah dilegalisir;
28. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Riau Tahun Anggaran 2007 Nomor : 0198.3/023-04.0/IV/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang telah dilegalisir;
29. Pengumuman Lelang Terbatas kegiatan di Universitas Riau Nomor : 375/J19/KU/2007 tanggal 3 April 2007;
30. Pengumuman Lelang Terbatas kegiatan di Universitas Riau Nomor : 375B/J19/KU/2007 tanggal 3 April 2007;
31. Order Iklan Panitia Lelang UNRI pada Bagian Iklan Harian Media Riau tanggal 3 April 2007;
32. Harian Media Riau hari Selasa, tanggal 03 April 2007 No.2321 Tahun VIII;
33. Surat Pengantar CV. Medika Prima No.: 001/MP-PBR/2007 tanggal 2 Nopember 2007;
34. Berita Acara Penerimaan dan Pemeriksaan Barang No.: 01/MP-PBR/2007 tanggal 2 Nop 2007;
35. Catatan Daftar LS Pengadaan Fisik pada DIPA UNRI Tahun Anggaran 2007. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 06/PID.SUS/2012/PTR. tanggal 15 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
 - Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 16/PID.SUS/2011/PN.PBR tanggal 3 April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/ Akta.Pid.SUS/2012/PN.PBR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2012 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 September 2012, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Bahwa terdapat kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Pekanbaru) yang nyata.

Keberatan Pertama :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan perkara pidana Register Nomor : 16/ Pid.Sus/2012/PN.PBR tanggal 3 April 2012 halaman 111-112 tentang tuduhan Terdakwa/Pemohon Kasasi menerima uang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan persidangan pada pokoknya telah terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2007 saksi Jurpan, S.Pd selaku bendaharawan pengeluaran pernah menelpon saksi Dasfan Husin, SE mengatakan bahwa pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa kemudian saksi Dasfan Husin, SE selaku rekanan mendatangi saksi Jurpan, S.Pd memberikan amplop berisi uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada saksi Jurpan, S.Pd sebagai ucapan terimakasih karena perusahaannya telah menang lelang dan menjadi pelaksana pekerjaan bengkel kendaraan dan perbaikan gedung ruang kuliah Fisipol UNRI;
- Bahwa sekitar menjelang lebaran tahun 2007, Terdakwa menerima amplop berisi uang sebanyak 2 (dua) kali diserahkan oleh saksi Jurpan, S.Pd semuanya berjumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelum bulan puasa tahun 2007 antara bulan Agustus sampai September 2007 saksi Howard Junaidi melalui Muhammad Ali ada menyumbang 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa;
- Bahwa dari uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut dipergunakan untuk membeli bahan sembako dan 5 (lima) ekor sapi untuk lebaran tahun 2007. Sembako dan daging sapi tersebut dibagikan untuk para pegawai dan para pejabat struktural di Rektorat UNRI;
- Bahwa selain paket sembako dan daging sapi juga diberikan uang kepada Rektor, Pembantu Rektor, para Kepala Biro dan para Kepala Bagian di lingkungan Rektorat UNRI dengan jumlah berbeda menurut jabatan masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa mengatur penggunaan uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) tersebut termasuk menentukan jumlah pembagian uang kepada para pejabat dan pegawai di lingkungan Rektorat UNRI tersebut;

Bahwa keterangan tersebut sudah terbantahkan dengan :

1. Saksi Dasfan Husin, SE.

Pada halaman 58 (lima puluh delapan) di dalam Putusan Nomor : 16/
Pid.Sus/2011/PN.PBR pada point 6-8 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAHWA SAKSI MENDATANGI JURPAN MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN MEMBERIKAN AMPLOP BERISI UANG SEJUMLAH RP. 7.000.000,-(TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA JURPAN;
- BAHWA UANG TERSEBUT SAKSI SERAHKAN SEBAGAI UCAPAN TERIMA KASIH KARENA DITELPON OLEH JURPAN;
- BAHWA UANG TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TITIPAN KEPADA TERDAKWA;

2. Saksi Jurpan,S.Pd.

Pada point ke 3 (tiga) dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, hal ini terbantahkan pada halaman 52 putusan 16/Pid.Sus/2011/PN.PBR pada point 7 (tujuh) :

- BAHWA SAKSI TIDAK MENGETAHUI JUMLAH UANG TITIPAN DALAM AMPLOP YANG DISAMPAIKAN DASFAN HUSIN, SE, BAHWA JUMLAH UANG Rp. 200.000.000,- DALAM BAP TIDAK PERNAH SAKSI SEBUTKAN, DAN KETERANGAN TERSEBUT DIBANTAH SAKSI.

3. Saksi Howard Junaidi

Pada point ke empat atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini terbantahkan pada halaman 61 (enam puluh satu) putusan 16/ Pid.Sus/2011/PN.PBR pada point 8 (delapan) :

- Bahwa saksi tahu sebelum bulan puasa tahun 2007 Muhammad ALI ada menyumbang 2 (dua) ekor sapi kepada Terdakwa;

Bahwa saksi Muhammad ALI sudah meninggal oleh karena itu keterangan tersebut tidak bisa dipakai dalam persidangan, sehingga kebenarannya diragukan dan Hakim telah keliru menjadikan keterangan tersebut sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Keberatan Kedua :

Bahwa di dalam halaman 94 alinea pertama Putusan Nomor : 16/ Pid.Sus/ 2011/ PN.PBR, berbunyi/isinya menyatakan : Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Bahwa unsur culpa mengandung makna unsur ini melekat pada subjek pelaku, yaitu bahwa yang secara patut harus dapat menduga itu ialah PELAKU SENDIRI DAN BUKAN ORANG LAIN.

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Bahwa pengertian pelaku sendiri adalah tidak bisa diwakilkan dengan orang lain atau tanpa bantuan orang lain.

Bahwa pada halaman 58 point 7 dan 8 dalam Putusan Perkara Nomor 16/Pid.Sus/2011/PN.PBR menurut keterangan saksi Dasfan Husin, SE, yang dinyatakan sebagai pemberi hadiah, menyatakan secara jelas sebagai berikut :

- BAHWA UANG TERSEBUT SAKSI (DASFAN HUSIN, SE) SERAHKAN SEBAGAI UACAPAN TERIMA KASIH KARENA DITELPON OLEH JURPAN ;
- BAHWA UANG TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN TITIPAN KEPADA TERDAKWA (PEMOHON KASASI);

Sehingga dari fakta persidangan di atas terungkap sejelas-jelasnya dan terang benderang bahwa Terdakwa bukanlah pelaku penerima hadiah atau janji seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

Jadi tidak benar Terdakwa (Pemohon Kasasi) seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum menerima hadiah atau janji yang dimaksud.

Keberatan Ketiga :

Bahwa Pada alinea kedua yang dimaksud dengan jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan Negara.

Bahwa pengertian jabatan dalam hal ini Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil / PUREKII (Pembantu Rektor II).

- Menimbang bahwa penerimaan hadiah oleh Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara Negara dilakukan setelah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- Bahwa pengertian tersebut di atas menegaskan Terdakwa dituntut berdasarkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) BUKAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Keberatan Keempat :

Bahwa berdasarkan Putusan Halaman 95 alinea ke tiga putusan 16/Pid.Sus/2011/PN.PBR mengatakan :

- Bahwa pada tanggal 6 Maret saksi Drs. J.M Panjaitan dipanggil oleh saksi Jurpan, S.Pd (Bendahara Pengeluaran) mengajak menghadap ke ruangan



kerja Terdakwa menginstruksikan kepada saksi J. M. Panjaitan sebagai berikut :

1. Ayo mulailah melakukan pekerjaan ;
2. Menunjukkan suatu catatan pada daftar LS Pengadaan Fisik Pada DIPA UNRI tahun anggaran 2007 dan di situ ada tertulis nama-nama kontraktor;
3. Saksi Jurpan, S.Pd diminta untuk menerima fee dari setiap kontraktor pemenang tender sebesar 12,5 % setelah dipotong pajak.

Bahwa terhadap point ke 3 (tiga) di atas di dalam kesaksian Terdakwa sudah dibantahkan seperti yang terdapat pada halaman 69 point 10 putusan 16/Pid.Sus/2011/PN.PBR sebagai berikut:

- Bahwa waktu itu Terdakwa menanyakan semua proses-proses pekerjaan, dan waktu itu Jurpan mengatakan setelah selesai biasanya mereka memberikan ucapan terima kasih sekitar 10 % sampai dengan 12,5 %. Bahwa itu bermula dari Jurpan dan angka itu kemudian dicatat.

Bahwa klien kami hanya mencatatkan, tidak mengerti tentang kebiasaan dan kelaziman terhadap penanganan proyek sebelumnya, adalah masuk akal dan logis karena klien kami baru pertama kali menjabat sebagai ketua PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan tentu saja belum ada pengalaman dalam penjabaran tupoksi maupun tanggung jawab apalagi tentang trik-trik serta serba serbi dan kelaziman dan kebiasaan yang terjadi antara panitia dengan kontraktor/pemenang tender. Tentu saja kebiasaan dan kelaziman ini lebih diketahui mereka yang pernah dan sudah sering menjabat sebagai panitia lelang.

Bahwa oleh karena itu tidak benarlah keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa sebagaimana mestinya sebagai keterangan saksi yang logis dan masuk akal.

Keberatan kelima :

Bahwa di dalam pertimbangan Hakim alenia ke 3 (tiga) hal. 113 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.SUS/2011/PN.PBR mengatakan bahwa:

Menimbang bahwa Para rekanan tersebut adalah yang sudah biasa dan cukup lama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan pengadaan di lingkungan UNRI sehingga mereka mengetahui bahwa jabatan Pembantu Rektor II mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam penentuan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pekanbaru tersebut di atas tidak berdasar karena Terdakwa adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) bukan sebagai

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Pembantu Rektor II mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam penentuan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana di dalam Pertimbangan Majelis Hakim karena siapapun bisa atau dapat sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena diangkat berdasarkan Surat Keputusan bukan diangkat berdasarkan Jabatan Pembantu Rektor II. Sebagai pejabat PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) tanggung jawab dan kewenangan berakhir terhadap proyek yang dikerjakan setelah serah terima proyek, sementara tanggung jawab fisik terhadap proyek yang dikerjakan setelah serah terima merupakan tanggung jawab kontraktor (Maintenance).

Keberatan Keenam :

Bahwa di dalam pertimbangan Hakim alinea ke 4 (empat) hal. 113 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.SUS/2011/PN.PBR mengatakan bahwa:

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) DARI SAKSI Jurpan, S.Pd uang tersebut diberikan oleh rekanan yang diantarkan oleh saksi Dasfan Husin, SE kepada Jurpan, S.Pd sebagai uang terima kasih karena telah memenangkan tender pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan UNRI tahun anggaran 2007.

Bahwa di dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut hanya berdasarkan 1 (satu) orang saksi saja yaitu saksi Jurpan, S.Pd.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak disumpah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru ketika proses pemeriksaan persidangan, yakni pada saat pemeriksaan keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 991.K/Pid/2001 tanggal 13 Desember 2001 mengatakan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu berupa hanya memperhatikan keterangan 1 orang saksi saja, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing.

Bahwa oleh karena adanya syarat formil yang tidak terpenuhi maka sepatutnyalah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut harus batal demi hukum.

Keberatan Ketujuh :



Bahwa di dalam pertimbangan Hakim alinea ke 5 (lima) hal. 113 putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 16/PID.SUS/2011/PN.PBR mengatakan bahwa:

Menimbang bahwa uang yang diterima oleh saksi Jurpan S.Pd dari rekanan tersebut yaitu setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh rekanan sesuai kontrak dan telah dilakukan serah terima pekerjaan oleh rekanan kepada pemberi pekerjaan yakni kuasa pengguna anggaran UNRI.

Bahwa uang yang diterima tersebut di atas bukanlah sebagai hadiah atau janji terhadap suatu pekerjaan yang belum selesai, oleh karena itu uang tersebut tidak ada korelasinya atau hubungannya dengan hasil pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan.

Bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara bukan merupakan unsur yang menentukan adanya kesalahan dari Terdakwa, oleh karena itu lebih tepat jika fokus analisa atau pembahasan ditujukan unsur delik inti (Bestanddeel Delict) yang terdiri dari menerima hadiah atau janji dan diketahui atau patut diduga bahwa janji atau hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Bahwa inti dari delik ini adalah pembuktian melalui persesuaian antara perbuatan yang dilakukan dengan tindak pidana yang dilakukan. Dengan perkataan lain terbukti tidaknya unsur sesuatu tindak pidana harus dikaitkan dengan perbuatan yang didakwakan dan apakah perbuatan itu sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa. Jadi secara sederhana dapat diperoleh pemahaman apabila unsur delik inti yang didakwakan telah terbukti maka Terdakwa selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah subyek hukum yang harus dinyatakan bersalah dan patut dipidana. Sebaliknya apabila unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yang merupakan delik inti tidak terbukti maka Terdakwa walaupun berkedudukan sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara harus dinyatakan tidak bersalah dan tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 191 Ayat 2 KUHA Pidana, jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Keberatan Kedelapan :

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013



Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah keliru menerapkan atau mengimplementasikan hukum formal acara persidangan sesuai KUHP.

Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Negeri Pekanbaru perkara Nomor. 16/PID.SUS/2011/PN.PBR, menurut keterangan Terdakwa Prof. DR. Drs. H. Yohanas Oemar, MM. tidak pernah diambil sumpahnya dan hal ini bertentangan dengan Pasal 76 KUHP ayat 1 yang berbunyi "dalam hal yang berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai

tata caranya" dan ayat 2 berbunyi "Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum". Sehingga Terdakwa (Pemohon Kasasi) harus dibebaskan dari segala tuntutan atau bebas dari segala tuntutan hukum.

- B. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) juga telah keliru menerapkan atau mengimplementasikan hukum formal acara persidangan sesuai KUHP.

Keberatan Pertama :

Bahwa di dalam putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 06/PID.SUS/ 2012/ PTR, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Riau) tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas dan jelas mengenai fakta-fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dan pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa Pasal 197 (1) sub (d).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 1572.K/Pid/ 2001 tanggal 31 Juli 2001 mengatakan bahwa apabila *judex facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas dan jelas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dan pemeriksaan di persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan Terdakwa maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Keberatan Kedua :

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 202.K/Pid/2001 tanggal 31 Mei 2001 isinya mengatakan bahwa " *judex facti*" (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) tidak tepat dalam mempertimbangkan dakwaan jaksa/ penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan yaitu pengertian menerima hadiah dari seseorang, tetapi tidak menguraikannya dalam surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berakibat dakwaan menjadi kabur. Bahwa surat dakwaan yang tidak jelas / kabur harus dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap ; 1993; 414-415), penyusunan surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi Hakim dalam pemeriksaan di persidangan, apabila syarat formil tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menerima uang dari saksi Jurpan, S.Pd. sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang berasal dari rekanan yang diantarkan oleh Dasfan Husin, SE kepada Jurpan, S.Pd. sebagai uang terimakasih karena telah memenangkan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan UNRI Tahun Anggaran 2007 ;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) menerima hadiah dari rekanan dalam hubungannya dengan pemenangan tender memenuhi unsur-unsur Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 ;
3. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **PROF. DR. DRS. YOHANAS OEMAR, MM.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2013, oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. dan MS. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd/

MS. Lumme, SH.

K e t u a,

ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH., MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP :040 044 338

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 537 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)